

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA TEGAL
PERIODE TAHUN 2016-2020**



TUGAS AKHIR

OLEH :

TRI ANA

NIM 18030043

**PROGRAM STUDI DIII AKUNTANSI
POLITEKNIK HARAPAN BERSAMA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas Akhir yang berjudul :

ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA TEGAL
PERIODE TAHUN 2016-2020

Oleh Mahasiswa :

Nama : TRI ANA

NIM : 18030043

Telah diperiksa dan dikoreksi dengan baik dan cermat. Karena itu pembimbing
menyetujui mahasiswa tersebut untuk menempuh ujian tugas akhir.

Pembimbing I,



Andri Widiyanto, S.E., M.Si
NIPY. 04.015.212

Tegal, 30 Juni 2021

Pembimbing II



Ghea Dwi R., S.E., M.Si
NIPY. 11.015.258

HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir yang berjudul :




ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA TEGAL PERIODE
TAHUN 2016-2020

Oleh :

Nama : TRI ANA
NIM : 18030043
Program Studi : Akuntansi
Jenjang : Diploma III

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Tegal, 30 Juni 2021

1. Andri Widiyanto, SE, M.Si
Ketua Sidang : 
2. Asrofi Langgeng N, S.Pd, M.Si, CTT
Penguji I : 
3. Dewi Kartika, SE, M.Ak, CAAT
Penguji II : 

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Yeni Priatna Sari, S.E, M.Si, Ak, CA
NIPY. 09.011.062

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis dalam bentuk Tugas Akhir ini yang berjudul “ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA TEGAL PERIODE TAHUN 2016-2020”, beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri.

Dalam penulisan Tugas Akhir ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian karya tulis saya ini.

Tegal, 30 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



TRI ANA

NIM 18030043

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : TRI ANA

NIM : 18030043

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Kemampuan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Tegal Periode Tahun 2016-2020.

Dengan Hak Bebas Royalti non eksklusif ini Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama berhak menyimpan, mengalih-mediakan/formatkan mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya ke internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama mencantumkan saya sebagai penulis/pencipta.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Prodi Akuntansi Politeknik Harapan Bersama, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Tegal, 30 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



TRI ANA

NIM 18030043

HALAMAN MOTTO

“Ketika dalam kesulitan orang-orang meninggalkanmu, itu bisa jadi karena Allah sendirilah yang akan mengurusmu.”

(Imam Syafi’i)

“Sesungguhnya Allah SWT tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri .”

(Q.S : Ar Ra’d ayat 11)

“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplh bersiap-siaga dan bertaqwalah kepada Allah SWT supaya kamu menang.”

(Q.S : Ali-Imran ayat 200)

“Bermimpilah seakan-akan kau hidup selamanya. Hiduplah seakan-akan kau mati hari ini.”

(James Dean)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada ALLAH SWT, akhirnya perjuanganku selama ini membuahkan hasil yang luar biasa. Persembahan yang tulus untuk mereka yang telah berperan dalam perjuanganku membuat sebuah karya tulis Tugas Akhir kupersembahkan kepada :

1. Puji syukur panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberi kesempatan sehat dan umur panjang untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Untuk diriku, terima kasih karena sudah mau berjuang sejauh ini.
3. Untuk keluargaku yang tercinta kedua orang tuaku, yang telah memberi kasih sayang, do'a, dukungan, motivasi baik secara moral maupun material, serta pengorbanan yang telah diberikan. Ucapan terimakasih saja tidak pernah cukup untuk membalas kebaikan orang tua, terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian kedua orang tuaku.
4. Bapak Andri Widiyanto, S.E., M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Ghea Dwi Rahmadiane, S.E., M.Si selaku Pembimbing II yang selalu memberikan dukungan semangat, membimbing dengan sabar sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
5. Untuk kamu yang selalu setia menemani, selalu memberikan semangat, dan selalu mendampingi saat mengalami kesulitan, terimakasih.
6. Untuk sahabat dan temanku tersayang yang telah memberi warna warni dimasa kuliah serta memberi dukungan dan bantuan sampai akhir perjuangan bahwa kami bisa melewati semuanya dengan baik.
7. Teman-teman seperjuangan kelas B angkatan 2018 yang selalu kompak dan saling *support*, semoga kita akan selalu menjadi keluarga dan tetap menjalin silaturahmi dan terimakasih atas kebersamaannya selama 3 tahun.
8. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Tugas Akhir. Terimakasih yang sebesar-besarnya, dan semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Kemampuan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Tegal Periode Tahun 2016-2020”.

Tugas Akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Ahli Madya (A. Md) pada Program Studi DII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini jauh dari kesempurnaan, meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin. Hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki. Sehingga dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis menerima banyak bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin berterimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Nizar Suhendra, SE., MPP, selaku Direktur Politeknik Harapan Bersama Tegal.
2. Ibu Yeni Priatna Sari, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ka. Prodi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama.
3. Bapak Andri Widiyanto, S.E., M.Si, sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
4. Ibu Ghea Dwi Rahmadiane, S.E., M.Si, sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk hingga terselesaikannya penyusunan Tugas Akhir ini.
5. Teman-teman baik di kampus maupun di rumah, yang telah memberikan dorongan dan semangat serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, turut membantu selesainya Tugas Akhir ini.

Penulis Berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan pembaca. Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menjadi pembelajaran bagi penulis.

Tegal, 30 Juni 2021



TRI ANA
NIM 18030043

ABSTRAK

Tri Ana. 2021. *Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kota Tegal Periode Tahun 2016-2020*. Program Studi: Diploma III Akuntansi. Politeknik Harapan Bersama. Pembimbing I: Andri Widiyanto, S.E., M.Si; Pembimbing II: Ghea Dwi Rahmadiane, S.E., M.Si.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Tujuan penelitian ini mengetahui dan menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Tegal Tahun 2016-2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi pustaka. Dalam penulisan ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif seperti data APBD Kota Tegal Tahun 2016-2020. Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tren untuk pendapatan asli daerah di Kota Tegal cenderung mengalami kenaikan. Walaupun pada tahun 2019 mengalami penurunan. Sedangkan untuk kemampuan keuangan daerah Kota Tegal mengalami penurunan pada tahun 2017-2020 sedangkan 2016 Mendapatkan Kategori Tinggi.

Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kemampuan Keuangan Daerah

ABSTRACT

Ana, Tri. 2021. *The Analysis of Regional Original Income and Regional Financial Capability in the Tegal City Government for the 2016-2020 period.* Study Program: Accounting Associate Degree. Politeknik Harapan Bersama, Advisor: Andri Widiyanto, S.E., M.Si.; Co-Advisor: Ghea Dwi Rahmadiane, S.E., M.Si.

Regional Original Revenue (PAD) is income earned by the region which is collected based on regional regulations in accordance with statutory regulations. Regional Original Revenue (PAD) aims to give authority to local governments to finance the implementation of regional autonomy in accordance with regional potential as a manifestation of decentralization. The purpose of this study was to determine and analyze the Regional Original Income (PAD) and the Financial Capability of the Regional Government in the City of Tegal in 2016-2020. The used data collection were observation, interviews, and literature study. In this research, the type of data was quantitative data such as data from the 2016-2020 City Budget of Tegal. Data analysis in this study was descriptive qualitative. The results showed that the trend for local revenue in Tegal City tends to increase. Although in 2019 it decreased. Meanwhile, the financial capacity of the Tegal City area decreased in 2017-2020 while 2016 received a high category.

Key words: *Regional Original Income (PAD), Regional Financial Capability*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.5 Batasan Masalah.....	5
1.6 Kerangka Berfikir.....	6
1.7 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori	12
2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah.....	11
2.1.2 Kinerja APBD	16
2.1.3 Penerimaan Daerah	16
2.1.4 Penerimaan Daerah (PAD).....	17
2.1.5 Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)	24

2.1.6	Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK)	30
2.1.7	Kemampuan Keuangan Daerah.....	33
2.2	Penelitian Terdahulu.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....		37
3.1	Lokasi penelitian	37
3.2	Waktu penelitian.....	37
3.3	Jenis data	37
3.4	Sumber data	38
3.5	Teknik pengumpulan data	38
3.6	Metode analisis data	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		40
4.1	Gambaran Umum Kota Tegal	40
4.2	Hasil Analisis Penelitian	42
4.3	Pembahasan	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		50
5.1	Kesimpulan.....	50
5.2	Saran	50
DAFTAR PUSTAKA		51
LAMPIRAN		53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	12
Tabel 4.2 Data Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah ...	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka berpikir.....	8
Gambar 1.2 Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan batas maksimal untuk periode anggaran (Halim, 2002). APBD juga diartikan sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah diberikan otonomi atau kewenangan kepada Daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Adanya desentralisasi keuangan merupakan konsekuensi dari adanya kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002).

Pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan

pemerintah daerah dan tercapainya pelayanan publik yang memadai. Dengan adanya dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diharapkan dapat menjadikan kemandirian pada pemerintah daerah. Dengan demikian pemerintah daerah tidak seharusnya bergantung secara terus menerus kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan pemerintah, namun pemerintah daerah diwajibkan dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah untuk menghasilkan sendiri sumber pendapatannya daerah sendiri.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola sendiri daerahnya dan memenuhi kebutuhan masing-masing daerah serta pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan dimaksudkan adalah suatu proses pembangunan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengoptimalkan daerahnya sendiri serta mengembangkan potensi yang ada agar lebih mandiri dan dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah tersebut. Untuk mampu memenuhi kebutuhan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah daerah dituntut dapat mengoptimalkan potensi sumber penerimaannya.

Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, dimana Pemerintah Daerah memiliki otonomi yang lebih luas untuk mengelola sumber-sumber ekonomi daerah secara mandiri dan bertanggung jawab yang hasilnya diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

di daerahnya. Transformasi paradigma dalam hal ini terletak pada aspek akuntabilitas Pemerintah Daerah dalam rangka mengelola sumber-sumber ekonomi yang semula bersifat akuntabilitas vertikal (kepada pemerintah) menjadi akuntabilitas horizontal (kepada masyarakat yang didaerah) (Mardiasmo, 2002).

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan *public (publick service)* dan memajukan perekonomian daerah. Dengan adanya otonomi daerah ini, berarti Pemerintah Daerah dituntut untuk lebih mandiri tak terkecuali yang mandiri dalam masalah *financial*. Meskipun demikian, Pemerintah Pusat tetap memberikan dana bantuan merupakan Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan di transfer ke Pemerintah Daerah, dan dalam prakteknya Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat merupakan sumber Pendanaan utama Pemerintah Daerah yang dipakai membiayai operasional daerah, yang oleh pemerintah daerah akan “dilaporkan” diperhitungkan Anggaran. Adapun tujuan dari Anggaran DAU dari Pemerintah Pusat ini untuk mengurangi beban dari Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil. Serta Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam, di samping Dana Perimbangan tersebut Pemerintah Daerah juga mempunyai sumber pendanaan sendiri yaitu berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan

juga pembiayaan lain-lain pendapatan daerah. Kebijakan penggunaan semua dana tersebut akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan dana transfer dari Pemerintah Pusat akan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan meningkat pembangunan di daerah tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA TEGAL PERIODE TAHUN 2016-2020 ”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kemampuan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Tegal Periode Tahun 2016-2020.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kemampuan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kota Tegal Periode Tahun 2016-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sesuai kaitannya dengan judul yang diteliti dan dapat memberi dampak sebagai berikut :

1. Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kemampuan Keuangan Daerah di Kota Tegal dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

2. Praktis

- a. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Tegal

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah Kota Tegal dalam hal menyusun kebijakan dan langkah-langkah yang akan dipergunakan untuk menaikkan kembali Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Keuangan Daerah setelah terjadinya pandemi Covid-19.

- b. Bagi Mahasiswa Politeknik Harapan Bersama Tegal


Semoga penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti-peneliti lainnya dalam pembuatan skripsi maupun makalah dengan materi dan pembahasan yang serupa.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian batasan masalah bertujuan agar pembahasan penelitian ini lebih fokus dengan pokok pembahasan. Mengingat keberlangsungan pembuatan karya Tulis Tugas Akhir ini di masa pandemi, sehingga objek utama adalah agar pembahasan penelitian ini dapat terfokus dan mencapai tujuan yang diinginkan, maka penulis akan membatasi target dan realisasi Pendapatan Asli daerah di Kota Tegal yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Pemerintah daerah di Kota Tegal tahun 2016-2020.

1.6 Kerangka Berfikir

Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kemampuan Keuangan Daerah adalah suatu proses penelitian untuk mengetahui perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kemampuan Keuangan Daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dilakukan penyederhanaan menggunakan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka berpikir

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini, dibuat sistematika penulisan agar mudah untuk dipahami dan memberikan gambaran secara umum kepada pembaca mengenai tugas akhir ini. Sistematika penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Bagian awal

Bagian awal berisi halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman pernyataan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman motto, kata pengantar, intisari/abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan lampiran. Bagian awal ini berguna untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam mencari bagian-bagian penting secara cepat.

2. Bagian isi terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat teori-teori yang melandasi penelitian dan menjadi dasar acuan teori tentang kinerja APBD, pengertian kemampuan keuangan daerah, pengertian akuntansi pemerintahan, pengertian otonomi daerah,

pengelolaan keuangan daerah, pengertian penerimaan daerah, pengertian pendapatan asli daerah, dan pengertian dana alokasi umum, dan pengertian dana alokasi khusus.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian (tempat dan alamat penelitian), waktu penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan laporan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini peneliti menyimpulkan hasil penelitian Tugas Akhir serta memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membantu dalam mengambil kebijakan di waktu yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi tentang daftar buku, *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran berisi data yang mendukung penelitian tugas akhir secara lengkap.

3. Bagian Akhir

LAMPIRAN

Lampiran berisi informasi tambahan yang mendukung kelengkapan laporan, antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Tempat Penelitian, Kartu Konsultasi, Spesifikasi teknis serta data-data lain yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah setiap daerah mempunyai hak, kewenangan, dan kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus sendiri urusan sesuai pemerintahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurut Kansil otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta mengurus daerahnya sendiri sesuai perundang-undangan yang masih berlaku.

Secara umum, otonomi daerah adalah wewenang sebuah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya sesuai

dengan undang-undang yang berlaku. Tujuan otonomi daerah membantu daerah lebih mudah untuk berkembang. Dengan otonomi daerah, sebuah daerah memiliki hak lebih besar terkait penyelenggaraan daerahnya. Tujuan otonomi daerah juga membuat masyarakat asli daerah tersebut lebih terlibat dalam pengambilan keputusan. Tujuan otonomi daerah juga membuat daerah memanfaatkannya potensi sebaik mungkin. Tujuan otonomi daerah memberi keuntungan bagi masyarakat.

Tujuan pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Dapat mengembangkan kehidupan yang berasaskan demokrasi.
- c. Dapat mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.
- d. Dapat mewujudkan pemerataan daerah.
- e. Dapat memelihara hubungan yang serasi dan baik antara pusat dan daerah serta antardaerah dalam rangka menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- f. Dapat mendorong upaya pemberdayaan masyarakat.
- g. Dapat menumbuhkan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, serta mengembangkan peran.

Menurut Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah penjabaran dari tujuan otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan adanya otonomi daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dari lembaga pemerintah masing-masing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut, diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah.

- b. Dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setelah pelayanan maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat dalam hal pendapatan asli daerah suatu daerah otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak dan sesuai dengan yang diharapkan.

- c. Dapat meningkatkan daya saing daerah

Dengan menerapkan otonomi daerah diharapkan suatu daerah dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta khususnya atau keistimewaan daerah tertentu. Otonomi daerah juga tetap harus mengaju Pendapatan Asli Daerah dan Semboyan Negara “Bhineka Tunggal Ika”.

2.1.2 Kinerja APBD

Pemerintah Daerah yang sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Pelaporan keuangan pemerintah pada umumnya hanya menekankan pada pertanggung jawaban apakah sumber yang diperoleh sudah digunakan sesuai dengan anggaran atau perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pelaporan keuangan yang ada hanya memaparkan informasi yang berkaitan dengan sumber pendapatan pemerintah, bagaimana penggunaannya dan posisi pemerintah saat itu.

2.1.3 Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah ini merupakan pendapatan yang perlu diupayakan atau dicari setiap Pemerintah Daerah dengan berlandaskan kepada ketentuan

yang mengatur tentang penggalan sumber-sumber keuangan tersebut.

Menurut pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Menurut Darise (2009:42), penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan dan pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam dalam periode tahun bersangkutan.

2.1.4 Penerimaan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Menghitung Pendapatan Asli Daerah:

$PAD = Pajak\ Daerah + Retribusi\ Daerah + Hasil\ Pengelolaan\ Kekayaan\ Daerah\ yang\ dipisahkan + Pendapatan\ Lain-lain\ yang\ sah.$

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Optimalisasi dalam penurunan pendapatan asli daerah (PAD) hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik.

Menurut Halim dan Kusufi (2014:101), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan pribadi atau badan terhadap daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan dibagi menjadi dua kewenangan:

a. Pajak Provinsi

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
- (2) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBKBN).
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- (4) Pajak Air Permukaan.
- (5) Pajak Rokok.

b. Pajak Kabupaten / Kota

1) Pajak Hotel

Adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya yang mneyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

2) Pajak Restoran

Adalah pajak atau pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut biaya tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

3) Pajak Hiburan

Adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah jenis pertunjukan, permainan, ketangkasan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dan dinikmati oleh setiap orang.

4) Pajak Reklame

Adalah pajak atau penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak memperkenalkan. Menganjurkan, atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

5) Pajak Penerangan Jalan

Adalah pajak atas penggunaan listrik. Dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

6) Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan

Adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

7) Pajak Parkir

Adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

8) Pajak Air Tanah

Adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

9) Pajak Sarang Burung Walet

Adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga* (walet sarang putih), *collocalia maxina* (walet sarang putih), *collocalia esculanta* (walet gunung/sriti), dan *collocalia linchi*.

10) Pajak Bumi, Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB)

Adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan atau pertambangan.

11) Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Adalah pajak pungutan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang sangat penting untuk membiayai pembangunan daerah tersebut.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Penerimaan Daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari BPD, perusahaan daerah, dividen dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. Kekayaan daerah yang dipisahkan, dalam praktiknya dikelola oleh

perusahaan milik daerah yaitu perusahaan yang mayoritas atas seluruh modal / sahamnya dimiliki oleh daerah.

4. Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, seperti hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, dan pendapatan bunga. Jenis pendapatan lain-lain yang sah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disediakan untuk menggambarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan dirinci menurut objek pendapatan, antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau angsuran / cicilan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2.1.5 Pengertian Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan pembelanjaan. DAU dapat dikategorikan sebagai transfer tak bersyarat yang merupakan jenis transfer antar tingkat

pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Tujuan bantuan ini adalah untuk menyediakan dana yang cukup bagi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Sebagai transfer tak bersyarat maka penggunaan dana DAU ditetapkan sendiri oleh daerah. Meskipun demikian dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan pasal 15 disebutkan bahwa penggunaan DAU tersebut bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar pada masyarakat.

Menurut Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan belanja pegawai, kebutuhan fiskal, dan potensi daerah. Dana Alokasi Umum merupakan jenis transfer dana antar tingkat pemerintahan yang tidak terikat dengan program pengeluaran tertentu. Kebutuhan daerah dicerminkan dari luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, serta tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Sedangkan kapasitas fiskal dicerminkan dari pendapatan asli daerah, dana bagi hasil pajak, dan sumber daya alam.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan salah satu dana perimbangan atau pendapatan transfer yang ditujukan untuk pemerintah daerah guna mencapai pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah masing-masing.

Tujuan pembentukan Dana Alokasi Umum (DAU)

Beberapa tujuan pemerintah pusat memberikan dana bantuan dalam bentuk DAU kepada pemerintah daerah, yaitu:

1. Untuk mendorong terciptanya keadilan antar wilayah.
2. Untuk meningkatkan akuntabilitas.
3. Untuk meningkatkan sistem pajak yang lebih progresif. Pajak daerah cenderung kurang progresif, membebani tarif pajak yang tinggi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Sedangkan menurut Halim (2016:127) menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya dana alokasi umum adalah Dana Alokasi Umum mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan daerah, DAU akan memberikan kepastian bagi daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah dengan proporsi sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang telah ditetapkan dalam APBN. Ketimpangan ekonomi antara satu provinsi dengan provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi fiskal. Disebabkan oleh

minimnya sumber pajak dan sumber daya alam yang kurang dapat digali oleh pemerintah daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa DAU kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan DAU lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya.

Prinsip Dasar Dana Alokasi Umum (DAU)

Prinsip dasar untuk alokasi DAU adalah sebagai berikut:

- A. Kecukupan prinsip mendasar yang pertama adalah prinsip kecukupan. Sebagai suatu bentuk penerimaan, sistem DAU harus memberikan sejumlah dana yang cukup kepada daerah. Hal ini berarti, perkataan cukup harus diartikan dalam kaitannya dengan beban fungsi sebagaimana diketahui, beban finansial dalam menjalankan fungsi tidaklah statis, melainkan cenderung meningkat karena satu atau berbagai faktor. Oleh karena itulah maka penerimaan pun seharusnya naik sehingga pemerintah daerah mampu membiayai beban anggarannya. Bila alokasi DAU mampu merespon terhadap kenaikan beban anggaran yang relevan, maka sistem DAU dikatakan memenuhi prinsip kecukupan.
- B. Netralitas dan efisiensi desain dari sistem alokasi harus netral dan efisien. Netral artinya suatu sistem alokasi harus diupayakan sedemikian rupa sehingga efeknya justru

memperbaiki (bukannya menimbulkan) aturan dalam harga relatif dalam perekonomian daerah. Efisien artinya sistem alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tidak boleh menciptakan aturan dalam struktur harga input, untuk itu sistem alokasi harus memanfaatkan berbagai jenis instrumen finansial alternatif relevan yang tersedia.

- C. *Akuntabilitas* sesuai dengan namanya yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), maka penggunaan terhadap dana fiskal ini sebaiknya dilepaskan ke daerah, karena peran daerah akan sangat dominan dalam penentuan 10 arah alokasi, maka peran lembaga DPRD, pers dan masyarakat di daerah bersangkutan amatlah penting dalam proses penentuan prioritas anggaran yang perlu dibiayai DAU.
- D. Relevansi dengan tujuan sistem alokasi DAU sejauh mungkin harus mengacu pada tujuan pemberian alokasi sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang. Alokasi DAU ditujukan untuk membiayai sebagian dari beban fungsi yang dijalankan, hal-hal yang merupakan prioritas dan target-target nasional yang harus dicapai.
- E. Keadilan prinsip dasar keadilan alokasi dana alokasi umum (DAU) bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Adapun cara menghitung Dana Alokasi Umum (DAU) menurut ketentuan adalah sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 25% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana ditetapkan diatas.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah/kabupaten yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
4. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud diatas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota diseluruh Indonesia.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri.

2.1.6 Pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan pada kegiatan pembangunan, peningkatan, dan perbaikan sarana. Dengan adanya pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) diharapkan dapat mempengaruhi kemampuan keuangan daerah, karena Dana Alokasi Umum (DAK) cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan layanan publik.

Dana Alokasi Khusus (DAU) dimaksudkan untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan merupakan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat. Dana Alokasi Khusus (DAK) disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum daerah. Wilayah yang menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) harus menyediakan dana penyesuaian paling tidak 10% dari DAK yang ditransfer ke wilayah, dan dana penyesuaian ini harus dianggarkan dalam anggaran daerah (APBD). Dana Alokasi Khusus memainkan peran penting dalam dinamika pembangunan sarana dan

prasarana pelayanan dasar di daerah karena sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggung jawab dan *akuntabilitas* bagi penyediaan pelayanan dasar masyarakat telah dialihkan kepada pemerintah daerah.

a. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan untuk:

- 1) Untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- 2) Untuk membantu daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal pelayanan dasar khususnya untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan air minum.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai berikut:

- a. Masih banyaknya daerah tertinggal. Dimana daerah tersebut kurang mampu dalam membiayai seluruh pengeluarannya. DAK berperan mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat.
- b. Pembangunan yang tidak merata. Dimana Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana di daerah tertinggal.
- c. Masih banyaknya pengangguran. Dana Alokasi Khusus (DAK) dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan

produktifitas perluasan kerja dan diverifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan, serta infrastruktur sehingga akan mengurangi pengangguran.

Penghitungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

- a. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK.
- b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

Adapun penentuan daerah tertentu tersebut harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi untuk masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Penentuan masing-masing kriteria sebagai berikut:

- a. Kriteria umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang tercermin dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- b. Kriteria khusus, dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.
- c. Kriteria teknis, yang disusun berdasarkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, serta pencapaian teknis pelaksanaan kegiatan DAK di daerah.

2.1.7 Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan Daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi dan lain-lain. Oleh karena itu, otonomi daerah dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemampuan keuangan yang efektif. Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam melihat berhasil atau tidaknya pelaksanaan otonomi di daerah. Untuk itu, analisis terhadapnya sangat diperlukan guna mengetahui kemampuan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahannya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemampuan keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, melaksanakan sendiri dalam rangka asas desentralisasi.

Menurut Halim (2007:232) kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah.

Dalam upaya untuk kemandirian daerah tampaknya Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Indikator Keuangan Daerah) masih belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan desentralisasi karena beberapa alasan, yaitu:

1. Relatif rendahnya basis pajak / retribusi daerah.
2. Perannya tergolong kecil dalam total penerimaan daerah.
3. Kemampuan administrasi pemungutan didaerah yang masih rendah.
4. Kemampuan perencanaan dan pengawasan yang masih rendah.

Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

- (1) Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
- (2) Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Pengelompokan data kemampuan keuangan daerah di Kota Tegal (KKD)

A. Permendagri 21 tahun 2007

1. Dibawah 200.000.000.000 kelompok RENDAH
2. 200.000.000.000 s/d 400.000.000.000 kelompok
SEDANG
3. Diatas 400.000.000.000 kelompok TINGGI

B. Permendagri 62 tahun 2017

1. Dibawah 300.000.000.000 kelompok RENDAH
2. 300.000.000.000 s/d 550.000.000.000 kelompok
SEDANG
3. Diatas 550.000.000.000 kelompok TINGGI

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam membuat karya tulis Tugas Akhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Riko Novianto, Rafiudin Hanafiah (2015)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat	Metode Kausalita s. Metode analisis statistik	Penelitian kausalitas. Metode pengumpulan data digunakan metode dokumentasi yang dilakukan dengan menggunakan data keuangan dari 14 realisasi pemerintah daerah laporan di provinsi Kalimantan barat dari tahun 2009-2013. Pengujian hipotesis menggunakan uji signifikan dan analisis regresi linier berganda. H1= pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja H2= dana alokasi umum

				berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal
				H3= dana alokasi khusus berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.
2.	Dini Arwati, Novita Hadiati (2013)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kot a di povinsi jawa barat	Metode pendekatan kuantitatif	Metode deskriptif. Data sekunder. Metode pendekatan kuantitatif. Analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan asli daerah yang berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan dana alokasi umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Secara simultan pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
3.	Nathania Ch. E. Sasuwuk, Jullie J. Sondakh, Jessy D. L. Warongan (2011)	Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Potensi	Metode analisis data deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan APBD Minahasa Utara ditinjau dari sisi penerimaan dinilai baik dilihat dari analisis varians dan efektivitas pajak, yang diharapkan

		Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Minahasa Utara		dari analisis derajat desentralisasi tidak baik cukup atau rendah. Sedangkan untuk biaya, dari analisis varians secara keseluruhan baik dengan melihat anggarannya terkendali dengan baik dan dampaknya di Wilayah Minahasa Utara karena mengalami surplus dari anggaran yang dialokasikan, dan untuk analisis kompatibilitas pengeluaran efektif karena realisasi anggaran pengeluaran tidak melebihi jumlah yang telah direncanakan. Dan untuk potensi pendapatan sumber sendiri untuk tahun 2016-2020 dilihat dari pajak pendapatan daerah sebesar 42,78% sedangkan dari retribusi daerah sebesar 37,36%..
4	Miswalti Gultom, Anggiat Sinurat, Darwin Damanik (2020)	Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Pematangsi antar.	Penelitian deskriptif pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder	Pertumbuhan PAD Kota Pematangsiantar selama tahun anggaran 2015-2019. PAD Kota Pematangsiantar mengalami kenaikan sebesar 5,63% dari tahun 2015. Karena dengan meningkatnya pertumbuhan dapat memberi pengaruh positif terhadap perekonomian daerah dan sekaligus menjadi langkah untuk kesejahteraan

				masyarakat.
5	Afrizal Tahar, Maulida Zakhiya (2011)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandiria n Daerah dan Pertumbuh an Ekonomi Daerah	Metode purposive regresi linear berganda	Regresi linier berganda. Metode purposive. Pendapatan asli daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. Dana alokasi umum (DAU) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. PAD, DAU dan kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sumber : Penelitian Terdahulu, 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat pada kantor Badan Perencanaan dan Pendapatan Daerah di Balaikota Tegal yang beralamat di Jl. Ki. Gede Sebayu No.6, Mangkukusuman, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah 52131.

3.2 Waktu penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 5 bulan, terhitung dari bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Juli 2021.

3.3 Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Kualitatif

Data kualitatif menurut (Suliyanto, 2011) ^[10] yaitu data dalam bentuk kata-kata atau bukan bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berupa data diperoleh dari data sekunder, gambaran umum di Kota Tegal.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif menurut Suliyanto (2011:135)^[10] yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka dan merupakan hasil dari perhitungan

dan pengukuran. Data kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini seperti data APBD Tahun 2016 sampai data APBD Tahun 2020 di Kota Tegal.

3.4 Sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data data sekunder mengacu kepada data yang dikumpulkan dengan cara dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan, mencatat data-data yang berhubungan dengan penelitian.. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan daerah tahun 2016, laporan keuangan daerah tahun 2017, laporan keuangan daerah tahun 2018, laporan keuangan daerah 2019, dan laporan keuangan daerah tahun 2020 diperoleh dari data Bakeuda Kota Tegal dan situs resmi laporan keuangan daerah <https://www.tegalkota.go.id/>.

3.5 Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2014: 145) yaitu teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses

kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung pada instansi dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan penyusunan penelitian tugas akhir ini.

2. Studi Pustaka

Studi Pustaka menurut Sugiyono (2012:291)^[2] merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.

3.6 Metode analisis data

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Analisis Data Kualitatif. Menurut Sugiono (2018:335) “Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak. Adapun Langkah-langkah Analisis Kualitatif adalah sebagai berikut: Reduksi Data, Penyajian Data, Kesimpulan dan Verifikasi.


BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kota Tegal

Kota Tegal merupakan salah satu wilayah otonom di Provinsi Jawa Tengah. Kota Tegal memiliki luas wilayah 39,68 km². Secara administratif Kota Tegal berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Tegal di sebelah timur, Kabupaten Tegal di sebelah selatan, dan Kabupaten Brebes di sebelah Barat. Batas wilayah Kota Tegal secara rinci dapat dilihat pada gambar 4.1

Gambar 4.1 Peta Administratif Kota Tegal



Sumber : Bappedda Kota Tegal, 2021

Wilayah administrasi Kota Tegal terdiri atas 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tegal Selatan, Kecamatan Tegal Barat, Kecamatan Tegal Timur dan Kecamatan Margadana, yang terbagi kedalam 27 kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah paling besar adalah Kecamatan Tegal Barat (15,13 km²), sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tegal Timur (6,36 km²).

Kota Tegal secara astronomis terletak pada 109.08' – 109.10' BT dan 6.50' – 6.53' LS. Posis astronomis tersebut menunjukkan bahwa daerah Kota Tegal berada dalam posisi daerah dengan iklim tropis dengan dua musim, yaitu kemarau dan penghujan. Kota Tegal dilihat dari posisi geostrategic memiliki potensi strategis dalam bidang ekonomi, mengingat Kota Tegal berada posisi simpang jalur Kota besar yang mendukung terhadap jalur distribusi perekonomian nasional yaitu jalur Semarang – Tegal – Jakarta maupun jalur Jakarta – Tegal – Yogyakarta.

Dari sisi topografinya Kota Tegal terbagi menjadi 2 bagian yaitu daerah pantai dan daerah dataran rendah. Sebelah utara merupakan daerah pantai yang relatif datar dan sebelah selatan merupakan daerah dataran rendah. Rata-rata elevasi ketinggian di wilayah kota \pm 3 meter dari permukaan laut dan dengan kemiringan sungai rata-rata dibawah 0-2%. Bentuk topografi diwarnai oleh tiga sungai besar yaitu Ketiwon, Kemiri dan Gangsa, sehingga dijumpai

adanya *Food Plain* (endapan sekitar muara sungai). Di wilayah kaligangsa elevansi tanah terutama sebelah utara digunakan sebagai tambak karena airnya asin dan pada sebelah selatan kondisi tanahnya lebih tinggi digunakan sebagai kawasan pemukiman seperti halnya dikawasan bagian timur untuk pemukiman.

4.2 Analisis Hasil Penelitian


4.2.1 Perkembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Kota Tegal Periode Tahun 2016-2020.

Tabel 4.2 Data PAD dan KKD

TAHUN	PAD	KKD
2016	273.470.357.000	482.772.533.000
2017	310.927.508.000	303.603.715.000
2018	305.484.446.000	409.979.263.542
2019	297.677.322.000	451.406.492.492
2020	333.012.742.000	428.334.201.656

Gambar 1.2

**Pendapatan Asli Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah
di Kota Tegal Tahun 2016-2020**



Sumber : data diolah, (2021)

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dalam bentuk pungutan dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain. Pendapatan asli daerah (PAD) memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kemampuan daerahnya sendiri secara optimal dengan cara menggali potensi yang ada dan mengembangkan sumber potensial di daerahnya.

Berdasarkan gambar pada tabel 4.2 dan grafiknya untuk pendapatan asli daerah ditahun 2016 mendapatkan senilai Rp **273.470.357.000** yang didapatkan dari pendapatan pajak daerah Rp 48.859.189.000, hasil retribusi daerah Rp 22.422.616.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 3.972.384.000 dan lain lain PAD yang sah Rp 198.216.168.000. Kemampuan keuangan daerah untuk tahun 2016 Rp **482.772.533.000**. Untuk tahun 2017 mendapatkan

pendapatan asli daerah senilai Rp **310.927.508.000** yang didapatkan dari pendapatan pajak daerah Rp 62.046.517.000, hasil retribusi daerah Rp 22.300.206.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 14.707.658.000 dan lain lain PAD yang sah Rp 211.873.127.000. Kemampuan Keuangan Daerah 2017 **Rp 303.603.715.000**. Untuk tahun 2018 mendapatkan pendapatan asli daerah senilai **Rp 305.484.446.000** yang didapatkan dari pendapatan pajak daerah Rp 74.656.813.000, hasil retribusi daerah Rp 20.803.309.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 3.530.831.000 dan lain lain PAD yang sah Rp 206.493.130.000. Kemampuan Keuangan Daerah tahun 2018 senilai **Rp 409.979.263.542**. Untuk tahun 2019 mendapatkan pendapatan asli daerah senilai **Rp 297.677.322.000** yang didapatkan dari pendapatan pajak daerah Rp 77.550.464.000, hasil retribusi daerah Rp 23.700.141.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 3.747.587.000 dan lain lain PAD yang sah Rp 192.679.130.000. Kemampuan Keuangan Daerah ditahun 2019 senilai **Rp 451.406.492.492**. Sedangkan untuk tahun 2020 mendapatkan pendapatan asli daerah senilai **Rp 333.012.742.000** yang didapatkan dari pendapatan pajak daerah Rp 93.763.370.000, hasil retribusi daerah Rp 26.857.084.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 10.729.217.000 dan lain lain PAD yang sah Rp 201.663.071.000 dan untuk Kemampuan Keuangan Daerah tahun 2020 senilai **Rp 428.334.201.656**.

Berdasarkan tabel 4.2 data pendapatan asli daerah dan kemampuan keuangan daerah di Kota Tegal tersebut di katakan bahwa untuk kemampuan keuangan daerah di tahun 2016 menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2007 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah serta tata cara pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional, maka APBD Kota Tegal tahun anggaran 2016 masuk dalam pengelompokan kemampuan keuangan daerah kategori tinggi. Hal tersebut disebabkan adanya kenaikan pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum yang cukup signifikan. Terhadap kenaikan kemampuan keuangan daerah tersebut berdampak pada naiknya tunjangan komunikasi intensif dan belanja penunjang operasional DPRD.

4.3 Pembahasan

APBD Kota Tegal tahun 2016. Berdasarkan Perda No.5 tahun 2016 tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tegal tahun anggaran 2016 dan disahkan oleh Walikota Tegal Siti Masitho Soeparno. Dimana dalam PERDA tersebut berisi perubahan-perubahan pada beberapa anggaran-anggaran daerah Kota Tegal, diantaranya: anggaran pendapatan tahun anggaran 2016 berjumlah Rp 1.081.649.763.000, anggaran belanja daerah berjumlah Rp 1.218.200.045.000.

Berdasarkan revisi yang terdapat pada PERDA Kota Tegal No.5 tahun 2015 ke PERDA Kota Tegal No.5 tahun 2016, dimana pada PERDA tersebut mengalami penambahan anggaran tahunan Kota Tegal, yang hal tersebut akan digunakan sebagai dana pembangunan Kota Tegal tahun anggaran 2016 dan telah mendapatkan persetujuan DPRD Kota Tegal dan menetapkannya menjadi PERDA Kota Tegal. Atas disetujui APBD Kota Tegal tersebut dapat menutup defisit anggaran tahun 2016 sehingga permasalahan anggaran tahun 2016 dapat terselesaikan dengan baik.

APBD Kota Tegal tahun 2017. Terdapat pada peraturan walikota Tegal yaitu perwal nomor 22 tahun 2018 tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tegal tahun anggaran 2017. Dengan rincian pendapatan asli daerah Rp 310.927.508.000 dan pendapatan total daerah Kota Tegal tahun anggaran 2017 yang diperoleh dari pendapatan asli daerah dan dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dengan jumlah total

pendapatan Rp 1.067.221.788.000 dan belanja daerah Kota Tegal tahun anggaran tahun 2017 sebesar Rp 1.192.371.938.000 sehingga pada tahun anggaran 2017 Kota Tegal mengalami defisit sebesar Rp 125.150.150.000.

Perwal nomor 22 tahun 2018 yang ditetapkan oleh walikota Tegal Mohamad Nursholeh, merupakan hasil setelah adanya penambahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tegal tahun anggaran 2017 yaitu terdapat pada Perwal No.26 tahun 2017. Pada pendapatan daerah mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp 38.498.760.000 dari semula hanya sebesar Rp 1.028.723.028.000 menjadi Rp 1.067.221.788.000. dan juga pada belanja daerah Kota Tegal untuk anggaran tahun 2017 dari semula sebesar Rp 1.150.919.453.000 mendapatkan penambahan sebesar Rp 41.452.485.000 sehingga menjadi Rp 1.192.371.938.000. pada tahun 2017 pendapatan asli daerah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 14.427.975.000 tetapi pada belanja daerah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

APBD Kota Tegal tahun anggaran 2018. Pada Perwal nomor 12 tahun 2018 tentang perubahan atas Perwal nomor 43 tahun 2017. Tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tegal tahun anggaran 2018. Dan juga pada PERDA nomor 7 tahun 2017 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tegal tahun anggaran 2018. Dimana didapat pendapatan asli daerah Kota Tegal tahun 2018 sebesar Rp 305.484.446.000 untuk belanja daerah Kota Tegal tahun anggaran 2018 sebesar Rp 1.140.134.132.000 sehingga mengalami defisit sebesar Rp

95.606.428.000. Pada tahun anggaran 2018 diperoleh mulai pendapatan daerah Kota Tegal yang lebih kecil dari tahun 2017. Begitu juga dengan belanja daerah Kota Tegal yang mengalami penurunan tersebut disebabkan adanya penurunan pada dana transfer dari pemerintah pusat dan dana transfer dari pemerintah provinsi dan juga dari pendapatan asli daerah Kota Tegal itu sendiri.

APBD Kota Tegal tahun anggaran 2019. Pada peraturan daerah PERDA Nomor 6 tahun 2020 tentang peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tegal tahun anggaran 2018 diperoleh pendapatan daerah sebesar Rp 1.043.670.057.000 dengan pendapatan asli daerah (PAD) Rp 297.677.322.000 dan dengan belanja daerah Kota Tegal tahun anggaran 2019 sebesar Rp 1.120.465.803.000 dengan dana transfer sebesar Rp 664.378.158.000 dimana mengalami defisit sebesar Rp 76.795.746.000. Adanya penurunan untuk pendapatan daerah Kota Tegal untuk tahun anggaran 2019 menurut Walikota Tegal Dedi Yon Supriyono yang disampaikan pada penyerahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Tegal tahun 2019 dalam rapat paripurna di ruang rapat DPRD Kota Tegal. Disebabkan karena adanya penurunan pendapatan asli daerah Kota Tegal karena terdapat penurunan juga pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2019.

APBD Kota Tegal anggaran tahun 2020. Pada peraturan daerah Kota Tegal PERDA Nomor 8 tahun 2019 tentang APBD Kota Tegal untuk tahun

anggaran 2020 dimana didapat pendapatan daerah Kota Tegal sebesar Rp 1.132.970.758.000 dengan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 333.012.742.000 dengan nilai belanja daerah Kota Tegal tahun anggaran 2020 sebesar Rp 1.278.393.100.000 dengan nilai defisit sebesar Rp 145.422.342.000 dan terdapat perubahan anggaran APBD Kota Tegal untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp 1.053.078.078.000.

Adanya perubahan nilai APBD tersebut akan mempengaruhi nilai dana transfer dari pusat dan akan dilaporkan pada Gubernur Jawa Tengah guna memperoleh kesepakatan dan kebijakan antara pemerintah Kota Tegal dengan pemerintah pusat. Pada pendapatan Kota Tegal untuk tahun anggaran 2020 mengalami kenaikan dibanding tahun anggaran 2019 dikarenakan adanya kenaikan pada pendapatan asli daerah (PAD) Kota Tegal dimana terdapat kenaikan pada dana transfer baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi, karena adanya perubahan anggaran yang telah diajukan sebelumnya oleh pemerintah Kota Tegal kepada pemerintah pusat dan mendapatkan penambahan baik pada pendapatan daerah Kota Tegal dan pada belanja daerah Kota Tegal tahun anggaran 2020.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas bahwa kesimpulan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah di Kota Tegal cenderung mengalami kenaikan. Walaupun pada tahun 2019 mengalami penurunan. Sedangkan untuk kemampuan keuangan daerah Kota Tegal mengalami penurunan pada tahun 2017-2020 sedangkan 2016 Mendapatkan Kategori Tinggi menurut Dasar perhitungan permendagri 21 tahun 2007 dan permendagri 62 tahun 2017.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan peneliti bagi pemerintah daerah Kota Tegal diharapkan mampu meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat, upaya ini harus diarahkan dengan mempertahankan dan menggali potensi daerah agar dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sehingga dapat menambahkan pendapatan asli daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- Boediono. (2010). *Ekonomi Indonesia Mau Ke Mana?. Kumpulan Esai Ekonomi*, Edisi Ketiga, Jakarta, KPG (Keputakaan Populer Gramedia).
- Rondonuwu, Ritno H, Jantje J. Tinangon, Novi Budiarso. (2015). *Analisis Efisiensi dan efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa*. Jurnal EMBA, 3 (4): 23-32.
- D. Lucky. (2013). *Analysis Of The Effect Of Regional Financial Performance To Economic Growth and Poverty Through Capital Expenditure (Case study of 38 Regencies/Cities in East Java Provinsi)*. Journal of Economics and Sustainable Development, 4 (19): 7-17.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi R&D*. Bandung: Cetakan Kedua Puluh, Alfabeta.
- Suliyanto. (2005). *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi R&D*. Bandung: Cetakan Kedua Puluh, Alfabeta.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM. SPSS 19. (Edisi Kelima)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Halim, Abdul. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2004). *Bunga Rampai Manaj. Keuang. Daerah. Ed. Revisi, Yogyakarta UPP AMP YKPN*.
- Bachtiar, Arif, Muchlis, Iskandar. (2002). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Saelemba Empat.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah. Daerah*, Jakarta Sinar Graf.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah. Daerah*, Jakarta Sinar Graf.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang. No 33 Tahun 2004 tentang*

Perimbangan Keuang. Antara Pemerintah Pus. dan Daerah, Jakarta Sinar Graf.

Halim, Abdul dan M. S. Kusufi. (2016). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Darise, Nurlan. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah. Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Indeks.

Halim, Abdul dan Kusufi. (2014). *Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi Keempat*. Jakarta: Salemba Empat.

Supranto, J. (2016). *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.

LAMPIRAN

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (KKD) KOTA TEGAL

NO	TH ANGGARAN	KKD	KATEGORI	KETERANGAN
1	2016	482.772.533.000	TINGGI	DASAR PERHITUNGAN PERMENDAGRI 21 TAHUN 2007
2	2017	303.603.715.924	SEDANG	DASAR PERHITUNGAN PERMENDAGRI 62 TAHUN 2017
3	2018	409.979.263.542	SEDANG	DASAR PERHITUNGAN PERMENDAGRI 62 TAHUN 2017
4	2019	451.406.492.492	SEDANG	DASAR PERHITUNGAN PERMENDAGRI 62 TAHUN 2017
5	2020	428.334.201.656	SEDANG	DASAR PERHITUNGAN PERMENDAGRI 62 TAHUN 2017








Penjelasan

A. Permendagri 21 tahun 2007



1. Dibawah 200.000.000.000 kelompok RENDAH
2. 200.000.000.000 s/d 400.000.000.000 kelompok SEDANG
3. Diatas 400.000.000.000 kelompok TINGGI

B. Permendagri 62 tahun 2017

1. Dibawah 300.000.000.000 kelompok RENDAH
2. 300.000.000.000 s/d 550.000.000.000 kelompok SEDANG
3. Diatas 550.000.000.000 kelompok TINGGI

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I
1	16 Februari Selasa 2021	Acc judul tugas Akhir	
2	29 April Kamis 2021	Pengajuan proposal	
3	Senin 3 Mei 2021	Revisi 1 proposal TA - Manfaat penelitian - Logika dan penyusunan hipotesis	
4	Kamis 6 Mei 2021	Revisi 2 proposal TA - melengkapi isi - logika dan penyusunan hipotesis - Teori di paragraf	
5	Rabu 12 Mei 2021	Revisi 3 proposal TA - Hipotesis penelitian - kerangka berpikir	
6	Kamis 20 Mei 2021	Revisi 4 proposal TA - logika dan penyusunan hipotesis	
7	Jumat 28 Mei 2021	Acc proposal tugas Akhir	

- Catatan :**
1. Harus Selalu Dibawa Saat Bimbingan dengan Dosen Pembimbing
 2. Bimbingan Minimal 12 kali sampai Disetujui Untuk Tugas Akhir (TA)
 3. Dilampirkan Pada Saat Penjilidan Tugas Akhir (TA)

No	Hari / Tanggal	Substansi / Uraian Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing I
8	Senin 21 Juni 2021	Pengajuan TA Bab 1-5	
9	Senin 28 Juni 2021	Revisi TA Pembahasan ditambahkan	
10.	30 Juni 2021 Rabu	Ace TA smp 4/ diujikan	